

SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL

Eric Yuvensius Bolaer, Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ericshorinji0@gmail.com

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: parikesit_widiatedja@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji serta menganalisis mengenai sewa rahim sebagai suatu fenomena internasional dan bagaimana eksistensi sewa rahim dalam perspektif hukum HAM internasional. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Proses Pelaksanaan Serta Pengaturan Sewa Rahim di Negara-negara Internasional dilakukan oleh beberapa negara yang dalam penelitian ini yang diteliti adalah India dan Rusia. Negara India praktik sewa rahim ini disahkan oleh Dewan Riset Medis India (ICMR) dengan untuk menjadi ibu pengganti diberikan batasan yakni hanya boleh 1 kali saja dan sewa menyewa hanya diperuntukkan kepada kerabat dekatnya saja. Lalu bagi pasangan suami istri untuk dapat ikut berkecimpung dalam praktik sewa rahim ini haruslah telah menikah minimal 5 tahun dan telah divonis oleh dokter mengalami kesulitan mendapatkan anak secara alami. Kemudian di negara Rusia praktik surrogate mother dilegalkan, sehingga banyak pasangan suami istri yang turut menggunakan atau terlibat dalam praktik tersebut agar memiliki anak dengan syarat sebagai wanita pengganti harus berumur 20-35 tahun, Ibu pengganti potensial harus memiliki anak sendiri yang sehat secara mental dan fisik, dan dapat diakses oleh warga negara asing. Legalitas sewa rahim dalam perspektif hukum ham internasional bahwa secara internasional Instrumen-Instrumen HAM juga menjadi tolak ukur mengenai praktik sewa rahim ini. Perspektif hukum HAM internasional, adanya praktik sewa rahim ini membantu para pasangan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu memiliki keturunan. Sebagai bentuk dari hak absolut, hak asasi manusia untuk melanjutkan keturunan diatur dalam beberapa instrument international diantaranya ada UDHR dan CEDAW.

Kata Kunci: Sewa Rahim, Hak Asasi Manusia, Internasional

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out, study, and analyze the womb lease as an international phenomenon and how the existence of uterine rent in the perspective of international human rights law. This writing uses normative legal research methods. The process of implementing and arranging uterine leases in international countries is carried out by several countries which in this study are India and Russia. In India, the practice of renting a uterus was legalized by the Indian Council of Medical Research (ICMR) with restrictions on becoming a surrogate mother, namely one time only and renting only for close relatives. Then for a husband and wife to be involved in the practice of renting a uterus, they must have been married for at least 5 years and have been convicted by a doctor of having difficulty having children naturally. Then in Russia, the practice of surrogate mothers was legalized, so many married couples also used or were involved in this practice in order to have children with the condition that a surrogate woman must be 20-35 years old, a potential surrogate mother must have her own children who are mentally and physically healthy, and accessible to foreign nationals. The legality of renting a womb from the perspective of international human rights law states that international human rights instruments are also a benchmark regarding the practice of renting a womb. From the perspective of international human rights law, the practice of renting a uterus helps husband and wife to achieve the goal of marriage, which is to have children. As a form of absolute right, the human right to continue offspring is regulated by several international instruments including the UDHR and CEDAW.

Keywords: Uterine Rent, Human Rights, International

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Keinginan seseorang untuk mempunyai keturunan merupakan hal yang bersifat manusiawi. Sebagai salah satu tujuan adanya perkawinan, memiliki keturunan kini menjadi standarisasi sosial, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Hadirnya seorang anak dapat membawa suatu harmonisasi dalam sebuah keluarga. Tentunya seorang anak yang memiliki hubungan genetik dengan orang tuanya. Namun pada kenyataannya, banyak alasan-alasan yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat mengandung.

Seiring dengan perkembangan jaman, terlebih lagi perkembangan dunia medis, telah ada beberapa pilihan solusi untuk dapat memiliki seorang anak. Salah satunya dengan inseminasi buatan yaitu dengan menyewa rahim seseorang untuk dapat dibuahi. Terjadinya inseminasi buatan tentu saja berlandaskan perjanjian antara pihak yang menyewakan rahimnya dengan pasangan suami istri yang ingin menyewa. Di Indonesia sendiri banyak pandangan-pandangan masyarakat mengenai hal ini baik pro ataupun kontra. Tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya perkembangan di dunia Kesehatan ini, memang nyatanya membantu para orang tua yang tidak bisa memiliki anak secara bertahun-tahun,¹ menjadi bisa memiliki anak.

Fenomena yang terjadi ini, memang berasal dari kenyataan bahwa tidak semua pasangan suami istri ingin memiliki anak namun karena alasan baik suami ataupun istri mengalami infertilitas. Infertilitas bisa dikatakan menjadi suatu syarat dimana terdapat pasangan suami istri yang belum sanggup mempunyai anak walaupun sudah melakukan hubungan seksual 2 sampai 3 kali seminggu pada kurun waktu 1 tahun tanpa memakai alat kontrasepsi dalam bentuk apapun. Biasanya yang menjadi alasan mengapa pasangan suami istri sulit memiliki anak kandung adalah karena ada indikasi medis yang menyebabkan salah satu pihak secara alami tidak bisa melakukan proses pembuahan, faktor usia yang mana dalam hal ini hamil usia tua sangat rentan terjadi ketidaksuburan rahim, hingga adanya penyakit bawaan dari kedua belah pihak maupun salah satunya

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri, memang memungkinkan seorang istri hamil di luar dari cara kehamilan yang alami. Bayi tabung menjadi solusi yang terkenal di masyarakat untuk dapat memiliki anak. Maksudnya adalah seorang perempuan dan pasangan suami istri bersepakat untuk saling menguntungkan, yakni si perempuan menyewakan rahimnya dan pasangan suami istri tersebut membayar "biaya" sewa hingga anak yang dikandungnya tersebut lahir. Sedangkan menurut buku karangan Bryan A. Garner tentang *Black's Law Dictionary* Edisi ke-8, tertuang mengenai pengertian *surrogate mother* yakni:

"A woman who agrees, usually by contract and for a fee, to bear a child for a couple who are childless because the wife is infertile or physically incapable of carrying a developing fetus. Often the surrogate mother is the biological mother of the child, conceiving it by means of artificial insemination with sperm from the husband. In gestational surrogacy, the wife is fertile but incapable of carrying a growing fetus"

"Seorang wanita yang setuju, biasanya dengan kontrak dan dengan bayaran, untuk melahirkan anak untuk pasangan yang tidak memiliki anak karena istrinya tidak subur atau secara fisik mampu mengandung janin yang sedang berkembang. Seringkali ibu pengganti adalah ibu kandung dari anak tersebut,

¹ Khairatunissa. "Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum* 3, No.1 (2015): h. 222.

yang mengandungnya melalui inseminasi buatan dengan sperma dari suami. Dalam ibu pengganti kehamilan, istri subur tetapi tidak mampu mengandung janin yang sedang tumbuh)".

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi tadi, proses bayi tabung sendiri turut berkembang menjadi beberapa macam lagi, salah satunya dengan teknik sewa Rahim atau dikenal dengan sebutan *surrogate mother*. Beberapa teknik dari bayi tabung sendiri yaitu sebagai berikut:

1. "Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim istri;
2. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti;
3. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
4. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor dan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
5. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti;
6. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri;
7. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti."²

Secara moral, perkembangan sewa rahim ini tidak dapat diterima oleh masyarakat. Namun disisi lain berdasarkan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD") menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" sebagaimana ditegaskan kembali pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM"). Thomas Jefferson mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai suatu kebebasan yang dimiliki oleh setiap individu yang diberikan Tuhan yang mana hak tersebut melekat pada individu itu sendiri, dan pemerintah merupakan organ yang ada untuk mengawal pelaksana dari HAM.³

Penegakan HAM menjadi fokus dan pusat perhatian setiap kalangan masyarakat di dunia. Karena memang, pada dasarnya HAM merupakan hak bawaan sejak kita lahir dan individual namun tetap dalam pelaksanaannya dibatasi dengan adanya HAM orang lain. Sehingga disini mengharuskan kita sesama umat manusia untuk saling menghargai dan menghormati untuk mengurangi adanya kesewenangan atas penggunaan HAM tersebut. Sebagai organisasi internasional yang didirikan berlandaskan perdamaian dunia, PBB juga berperan aktif dalam penegakan HAM dan menghormati kebebasan setiap individu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 3 Charter of the United Nations.

Sehubungan dengan hal ini, pilihan untuk sewa rahim bagi pasangan suami istri dapat menimbulkan hal positif maupun negatif. Masyarakat banyak menilai bahwa praktik sewa rahim merupakan praktik yang tercela, namun masyarakat lainnya beranggapan bahwa ini adalah hal baik yang mana diikuti dengan

² Wasito, Bambang dan Hidayat, Taufik. "Apa Dan Bagaimana Fertilisasi Dengan Bantuan." *Jurnal Kedokteran Yasri* 13, No. 1 (2005): h. 10

³ Rahaju Wilujeng, Sri. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis." *Jurnal Humanika* 18, No.2 (2013): h. 16

perkembangan pesat secara *medical* sehingga membantu pasangan suami istri yang kesulitan memiliki anak. Disini menjadi pertanyaan semua kalangan apakah memilih untuk sewa rahim termasuk ke dalam kebebasan seseorang untuk menentukan pilihannya atau tidak. Dengan gagasan tersebut, penulis tertarik untuk mengupas tuntas mengenai pertanyaan tersebut dan mengangkat judul “Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional”.

Penelitian ini menggunakan *state of art* atau menggunakan hasil daripada penelitian terbaru terkait topik permasalahan yaitu jurnal yang dibuat oleh Maria Yolanda Monez pada jurnal *Jurisprudentie* Volume 7 Nomor 2 Desember 2020 yang memiliki hasil penelitian bahwa “Norma hukum di Indonesia dalam pasal tidak memperbolehkan Surrogate Mother yang tertuang pada Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan No. 039 Menkes/SK/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Permenkes RI No.73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Guna melanjutkan keturunan dengan bantuan ibu pengganti atau surrogate mother menjadi hak konstitusi yang seharusnya dapat di masukan di dalam norma hukum di Indonesia. Surrogate mother atau ibu pengganti dapat di pertimbangkan agar dapat di atur lebih jelas dalam undang-undang tetapi pengaturannya harus mempertimbangkan faktor sosial, agama, adat agar tetap pada landasan negara kita yaitu pancasila sehingga dapat di masukan faktor pembatas agar dapat mencegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi.”⁴

Jurnal yang dibuat oleh Khairatunnisa pada jurnal *Lex Privatum* Volume 3 Nomor 1 Januari 2015 memiliki hasil penelitian bahwa “Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bayi tabung dan tentunya pada surrogate mother di Indonesia yang masih bersifat kontradiktif, sementara praktik ini hanya berpedoman pada hukum perjanjian sebagaimana tunduk pada ketentuan KUHPerduta. Sementara ini pemerintah hanya sebatas mengatur pelaksanaan bayi tabung yang dimuat dalam undang-undang kesehatan dan melarang adanya praktik surrogate mother yang mana praktek tersebut selama ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sangat berbeda jauh dengan India meskipun belum ada payung hukumnya kegiatan ini dilakukan secara terbuka yang didukung dengan adanya klinik khusus surrogate mother. Maka, kesimpulannya adalah segala bentuk perjanjian Surrogate Mother di Indonesia batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.”⁵

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pelaksanaan serta pengaturan sewa rahim di negara-negara internasional?
2. Bagaimana legalitas sewa rahim dalam perspektif hukum HAM internasional?

⁴ Monez, M. Y. J. “Perlindungan Hukum Atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother.” *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 7, No. 2 (2020): h. 216-227.

⁵ Khairatunnisa, K. “Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Lex Privatum* 3, No.1 (2015): h. 222-231

1.3. Tujuan Penulisan

Sebagaimana hal-hal yang diuraikan pada latar belakang, artikel ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaji, menganalisa serta memahami lebih dalam dan dengan saksama mengenai sewa rahim dalam perspektif hukum HAM internasional. Disini karena sewa rahim tidak hanya berkembang di Indonesia saja dan sifatnya yang mengglobal, maka perlu untuk menganalisis dan memahami pelaksanaan dan pengaturan sewa rahim di negara-negara internasional dan bagaimana pelaksanaannya berdasarkan hukum HAM internasional.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan langkah-langkah dilakukan dengan terukur dan terencana yang memuat konstruksi dan analisa objek yang hendak diteliti dengan cara yang konsisten.⁶ Artikel ini menggunakan metode penelitian secara normatif yang mana dalam proses penulisan dan penelitiannya lebih mengutamakan sumber dari sebuah data sekunder. Sumber tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta *Black's Law Dictionary* yang kemudian dikaji dan diolah sesuai dengan isu hukum yang berkaitan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif ini berpatokan pada undang-undang ataupun hukum-hukum lainnya yang dikatakan sebagai norma dan kaidah untuk manusia dalam berperilaku yang dianggap atau dengan bahasa lain Penelitian hukum normatif yang digunakan pada tulisan ini bermakna bahwa tulisan ini diteliti dengan cara menganalisa secara sistematis suatu peraturan dengan peraturan lainya atau dengan aturan di atas dan di bawahnya, maupun aturan yang sederajat hierarkinya.⁷ Kemudian didukung dengan menggunakan metode studi kepustakaan yakni dengan melakukan pengkajian terhadap data-data yang berbentuk tulisan tertentu yang kemudian dianalisis yang berkaitan dengan sewa rahim ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Proses Pelaksanaan Serta Pengaturan Sewa Rahim di Negara-negara Internasional

Proses adaptasi masyarakat dengan perkembangan teknologi informasi kini kian meningkat. Bukan saja dari satu sisi, melainkan pelaku dari revolusi itu pun kian lama kian memahami bagaimana secara principal dapat membantu masyarakat luas. Sebelum berkembangnya istilah sewa rahim, diawali dengan perkembangan istilah bayi tabung yakni untuk pertama kalinya muncul sekitar tahun 1970-an yang mana hingga sampai saat ini program bayi tabung berkembang lagi salah satunya melahirkan istilah sewa rahim ini.

Untuk sewa rahim sendiri ada beberapa jenis sewa rahim yang berkembang hingga saat ini, yakni diantaranya adalah:⁸

⁶ Dewi, Ni Made Ayu Sintya dan Resen, Made Gde Subha Karma. "Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Antara Notaris Dengan Pejabat Lelang." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1 (2021): h. 44

⁷ Wiguna, I Wayan Jody Bagus. "Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik". *Jurnal Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2020): h. 82

⁸ France Winddance Twine. *Outsourcing the Womb Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global Market*. (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2011), h. 11.

1. *Traditional Surrogacy*

"A pregnancy in which a woman provides her own egg, which is fertilized by artificial insemination, and carries the fetus and gives birth to child for another person (kehamilan di mana seorang wanita menyediakan sel telurnya sendiri, yang dibuahi dengan inseminasi buatan, dan mengandung janin serta melahirkan anak untuk orang lain)", Pengertian di atas merupakan pengertian menurut Black's Law Dictionary Edisi ke-8, *traditional surrogacy*. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat ditarik intisarinya bahwa pada *traditional surrogacy* ini bayi yang lahir adalah berasal dari sperma milik pasangan suami istri (yang laki-laki) kemudian ibu pengganti yang akan menyediakan sel telurnya dan pembuahannya dilakukan dengan inseminasi buatan. Biasanya ini dilakukan apabila disini posisi sang istri yang tidak bisa menanggung dengan alasan apapun.

2. *Gestational Surrogacy*

Sebagaimana didefinisikan dalam Black's Law Dictionary Edisi ke-8, yang menyebutkan bahwa: "A pregnancy in which one-woman (the genetic mother) provides the egg, which is fertilized and another woman (the surrogate mother) carries the fetus and gives birth to child (kehamilan di mana satu wanita (ibu genetik) menyediakan sel telur, yang dibuahi dan wanita lain (ibu pengganti) membawa janin dan melahirkan anak)". Dalam jenis ini, yang menyediakan sel telur dan sperma adalah pasangan suami istri yang bersangkutan, namun pembuahannya dilakukan dengan inseminasi buatan yang kemudian hasilnya tersebut dititipkan kepada rahim ibu pengganti ini.

3. *Intended Mother*

Untuk jenis ini dapat didefinisikan yakni sebagai "This is woman who, either alone or with a male of female partner, commissions the pregnancy and enters into a commercial contract with another women who agrees to be the commissioning mother and typically custody of the baby is turned over to her upon the birth certificate (wanita yang baik sendiri atau dengan pria dari pasangan wanita, memberikan komisi kehamilan dan menandatangani kontrak komersial dengan wanita lain yang setuju untuk menjadi ibu pemberi tugas dan biasanya hak asuh bayi diserahkan kepadanya setelah akta kelahiran)".

Perkembangan sewa rahim di negara-negara internasional sudah memiliki kedudukan sosial sendiri. Sebagai contohnya di India, praktik sewa rahim terjadi di India sangat lazim sekali terjadi. Bahkan hal tersebut sudah menjadi kegiatan komersil yang menjanjikan. Sewa rahim merupakan salah satu strategi untuk bangkit dari kemiskinan dan maka dari itu di India, permasalahan yang berkaitan dengan moralitas dikesampingkan. India adalah negara pertama yang melanjutkan pengembangan praktik *surrogacy* secara komersil yang bertaraf nasional dan transnasional.⁹ Sejak 2002, di India, praktik sewa rahim ini disahkan oleh Dewan Riset Medis India (ICMR).¹⁰ Namun pada 2015, Pemerintah India mengambil tindakan untuk membatasi atau memberikan syarat-syarat mengenai pelaksana sewa rahim tersebut secara prosedural. Dimana untuk menjadi ibu pengganti diberikan batasan yakni hanya boleh 1 kali saja dan sewa menyewa hanya diperuntukkan kepada kerabat dekatnya saja. Lalu bagi

⁹ Pande, Amrita. *Wombs in Labor Trans National Commercial Surrogacy in India*, (New York: Columbia University Press, 2014), h. 12.

¹⁰ Wulandari, Risa Jaya. "Legal Qonsequences Surrogate Mother Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 01 (2019): h. 11.

pasangan suami istri untuk dapat ikut berkecimpung dalam praktik sewa rahim ini haruslah telah menikah minimal 5 tahun dan telah divonis oleh dokter mengalami kesulitan mendapatkan anak secara alami.¹¹ Bahkan melalui praktik surrogate mother ini turun membantu perkembangan ekonomi di India. Sebagai bentuk dari dukungan pemerintah, pemerintah India memberikan fasilitas bagi mereka yang ingin mempraktikkan sewa rahim di India dengan menerbitkan visa yang bersifat khusus teruntuk mereka yang datang ke India dengan tujuan menjalankan bisnis persewaan rahim.

Mengenai *surrogate mother*, di India ada tata cara, syarat serta prosesnya sendiri berdasarkan *Assisted Reproductive Technology Regulation Bill 2010* yang menyatakan bahwa:

- a. "Proses *surrogacy* dapat dilakukan oleh orangtua tunggal maupun pasangan yang menikah
- b. Proses Intended Parents (orangtua pembawa benih) harus membayar semua biaya yang digunakan selama masa kehamilan sampai setelah bayinya lahir.
- c. *Surrogate mother* diperkenankan untuk menerima kompensasi, tetapi tidak menyebut besaran angka yang spesifik.
- d. Nama yang tercantum dalam akta kelahiran adalah nama dari orangtua pembawa benih dan oleh karena itu secara otomatis dianggap sebagai orangtua yang sah dari anak tersebut."¹²

Kemudian berdasarkan buku *Family Law and The Pursuit of Intimacy*, ada beberapa syarat untuk dapat menjadi *surrogate mother*, yakni sebagai berikut:

- a. "Usia tidak lebih dari 40 (empat puluh) tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Punya rahim yang sehat dan kuat;
- d. Status sosial menikah;
- e. Punya minimal 1 (satu) orang anak; dan
- f. Ada persetujuan dari suami."¹³

Perkembangan isu praktik sewa rahim ini tidak hanya berkembang di India, melainkan pula di beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Amerika Serikat. Di Amerika Serikat. Namun di Amerika Serikat sendiri secara keseluruhan ada beberapa pihak yang pro dan juga kontra terhadap pelaksanaan praktik sewa rahim ini. Namun hampir diprediksi sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) bayi di Amerika Serikat lahir dengan cara *surrogacy*. Karena di Amerika Serikat sendiri juga mendukung adanya pelaksanaan *International Surrogacy*. Sebelum satu kasus ibu pengganti di Amerika Serikat, Veronika Lynn Damin mencapai kesepakatan dengan Sha'Kayla St. Mary untuk melakukan praktik ibu pengganti di klinik pertukaran sperma. Veronica menyumbangkan sel telur dan sperma anonym kepada Sha'Kayla dari klinik donor sperma untuk pembuahan. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Veronica adalah orang tua kandung dan Sha'Kayla adalah orang tua non-biologis, tetapi ketika bayinya lahir, Sha'Kayla" membutuhkan hak asuh atas bayi tersebut. Berdasarkan kasus

¹¹ Safira Ayudia. Sewa Rahim Legalkah Menurut Hukum Indonesia, url: <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/sewa-rahim-legalkah-menurut-hukum-indonesia/#:~:text=Sewa%20rahim%20adalah%20terjadinya%20penyatuan,benih%20tersebut%2C%20dilakukan%20dengan%20suatu> diakses pada tanggal 20 April 2021

¹² Ambarwati, Mega Dewi dan Kamila, Ghina Azmita. "The Evaluation of Surrogacy's System in Indonesia as Comparison to India's Legislation." *Lentera Hukum* 6, No. 2 (2019): h. 256

¹³ Milton C. Regar. *Family Law and The Pursuit of Intimacy*. (New York: University Press, 1993), h. 40

tersebut, Pengadilan Distrik Kabupaten Clark memutuskan bahwa perjanjian ibu pengganti yang mengikat antara Veronica dan Sha'Kayla tidaklah sah dan didasarkan pada peraturan di Nevada tentang hubungan ibu-bayi di Nevada. Kemudian, Mahkamah Agung Nevada memutuskan kasus tersebut berdasarkan pertimbangan hukum:

"The woman who carried the child to birth was only a surrogate and not entitled to any custodial rights"

"Perempuan yang melahirkan anak hanya sebagai ibu pengganti dan tidak berhak atas hak asuh". Berdasarkan hal tersebut, berarti bahwa seorang anak bisa memiliki 2 (dua) orang ibu yang sah menurut hukum.¹⁴

Selain itu, ada pula di Rusia. Di Rusia, praktik surrogate mother dilegalkan, sehingga banyak pasangan suami istri yang turut menggunakan atau terlibat dalam praktik tersebut agar memiliki anak. Berdasarkan *The Family Code of Russian* No. 223 Tahun 2006, terdapat hak para pihak yang terlibat dalam praktik surrogate mother ini. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian dinyatakan sebagai berikut:

- a. Seorang wanita yang bersedia mengikuti program pengganti harus berusia 20-35 tahun. Wanita itu tidak harus menikah.
- b. Ibu pengganti potensial harus memiliki anak sendiri yang sehat secara mental dan fisik. Sebelum hamil, keadaan Kesehatan ibu pengganti potensial akan diperiksa dengan saksama dan diamati hingga bayi lahir.
- c. Orangtua yang dituju seharusnya tidak dapat memiliki anak mereka, yang mana haruslah dibuktikan dengan penilaian medis.
- d. Status perkawinan orangtua yang dituju tidak penting. Satu orang juga memilih hak untuk memiliki anak pengganti, menurut undang-undang Rusia.
- e. Program maternal pengganti lokal dapat diakses oleh orang asing.¹⁵

Selain itu, di Irlandia, negara ini secara khusus mengawasi anak-anak yang lahir dari ibu pengganti asing. Misalnya, dokumen administrasi harus diisi oleh orang tua dan wali sah sebagai ibu pengganti. Di Irlandia, merupakan kebiasaan untuk memeriksa apakah anak yang lahir di luar negeri adalah warga negara Irlandia. Karena pada dasarnya dengan begitu, anak tersebut haruslah tunduk pada ketentuan hukum yang ada di Irlandia.

3.2. Legalitas Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum HAM Internasional

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang tidak bisa dilepaskan dari individu manapun. Penegakannya juga sangatlah dijunjung tinggi oleh negara maupun individu lain. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya, memang terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran HAM yang cukup menyentil umat manusia. Ada beberapa hak yang sifatnya absolut dan yang sifatnya relatif. Dikatakan sebagai hak yang absolut adalah jika berlaku secara mutlak, tanpa pengecualian, selalu berlaku, dan berlaku dimanapun tanpa mengenal ruang dan waktu. Beberapa ahli juga menyampaikan bahwa kebanyakan hak adalah hak *prima facie* atau hak pandangan pertama, artinya adalah hak tersebut berlaku sampai dikalahkan oleh hak orang lain

¹⁴ Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama. "The Comparative Law Perspective of Surrogation: Indonesia And Several Countries That Legalized Surrogation." *Jurnal Kertha Patrika* 41, No. 2 (2019): h. 86

¹⁵ Risa Jaya Wulandari. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Fenomena Sewa Rahim di Indonesia*. (Denpasar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udyana, 2019), h. 84

yang lebih kuat.¹⁶ Hak seseorang untuk melanjutkan keturunan merupakan hak yang bersifat absolut pada setiap individu. Hak tersebut memberikan wewenang kepada individu tersebut untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan melanjutkan keturunan, dapat dipertahankan siapapun dan setiap individu haruslah menghormati hak tersebut.¹⁷

Sebagai payung hukum HAM di International, PBB melalui *Universal Declaration of Human Rights* ("UDHR") memanglah tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa untuk memiliki atau melanjutkan keturunan merupakan hak asasi manusia, namun secara implisit tercermin pada Pasal 16 UDHR yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) "Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
- (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
- (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State."

Diterjemahkan secara bebas menjadi:

- (1) "Pria dan wanita yang sudah dewasa, yang tidak terbatas pada ras, kebangsaan, ataupun agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka berhak untuk kesetaraan hak untuk pernikahan, selama waktu pernikahan bahkan saat terjadi perceraian.
- (2) Pernikahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan secara bebas dan penuh oleh pasangan yang akan menikah.
- (3) Keluarga adalah kelompok masyarakat yang natural dan fundamental dan berhak atas perlindungan masyarakat dan negara."

Dapat dilihat dari uraian pasal tersebut di atas, bahwa memang bahwasanya setiap pasangan memiliki hak untuk hidup berkeluarga dan melangsungkan perkawinan. Secara harfiah, tujuan dari adanya perkawinan salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Melanjutkan keturunan merupakan siklus yang sangat manusiawi setelah adanya perkawinan. Dengan kehadiran seorang anak, dapat membawa dan menciptakan harmonisasi pada suatu keluarga. Sebagaimana tertulis dengan jelas, keluarga merupakan kelompok masyarakat yang fundamental dan harus dilindungi oleh setiap lapisan masyarakat tidak terkecualikan pula oleh Negara.

Selain dalam UDHR, peraturan internasional lainnya yang mengatur mengenai praktik sewa rahim atau surrogate mother ini, yaitu ada *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women* ("CEDAW"). CEDAW disini hadir untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar hak-haknya terlindungi dan terjauhkan dari diskriminasi. CEDAW disini diposisikan sebagai sumber hukum formal yang mana memiliki kekuatan hukum dan berkedudukan setingkat dengan undang-undang dan merupakan konvensi hak asasi manusia yang secara khusus menegaskan hak-hak reproduksi wanita.¹⁸ Indonesia, sebagai salah satu negara yan

¹⁶ Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Jurnal Transformatif* 1, No. 2 (2017): h. 203

¹⁷ Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, No. 3 (2014): h. 153

¹⁸ Tumbelaka. "Naomi Amadea. Legalitas Aborsi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia International." *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 12 (2019): h. 8.

menyatakan persetujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan, turut meratifikasi konvensi tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Pasal 16 CEDAW menyatakan sebagai berikut:

1. *“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women:*
 - (a) The same right to enter into marriage;*
 - (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent;*
 - (c) The same rights and responsibilities during marriage and at its dissolution;*
 - (d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their marital status, in matters relating to their children; in all cases the interest of the children shall be paramount;*
 - (e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have access to the information, education and means to enable them to exercise these rights;*
 - (f) the same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;*
 - (g) The same personal rights as husband and wife, including the right to choose family name, a profession and an occupation;*
 - (h) The same rights for both spouses of a child shall have no legal effect, and all necessary action, including legislations shall be taken to specify a minimum age for marriage and to make the registration of marriages in an official registry compulsory.”*

Terjemahan bebasnya:

1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya harus memastikan, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan:
 - (a) Hak yang sama untuk menikah;
 - (b) Hak yang sama secara bebas untuk memilih pasangan dan untuk masuk ke dalam pernikahan hanya dengan persetujuan bebas dan penuh mereka;
 - (c) Hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan saat perceraian;
 - (d) Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, dalam hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak harus menjadi yang terpenting;
 - (e) Hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab tentang jumlah dan jarak anak-anak mereka dan untuk memiliki akses ke informasi, pendidikan dan sarana yang memungkinkan mereka untuk menggunakan hak-hak ini;
 - (f) hak dan tanggung jawab yang sama berkaitan dengan perwalian, lingkungan, perwalian dan adopsi anak atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak harus menjadi yang terpenting;

- (g) Hak pribadi yang sama sebagai suami dan istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan;
- (h) Hak yang sama untuk kedua pasangan dari seorang anak tidak akan memiliki pengaruh hukum, dan semua tindakan yang diperlukan, termasuk peraturan perundang-undangan harus diambil untuk menentukan usia minimum untuk menikah dan untuk membuat pencatatan perkawinan di daftar resmi wajib."

Berdasarkan uraian pasal tersebut, dapat ditarik sesuai huruf d, bahwa perempuan berhak untuk menjadi orang tua. Untuk menjadi orang tua maka haruslah memiliki keturunan/anak terlebih dahulu. Tidak diatur perempuan harus memiliki keturunan atau anak dengan cara tertentu.

Dilihat dari kacamata hukum HAM secara internasional, praktik sewa rahim atau surrogate mother ini memang belum ada yang mengatur secara tegas. Namun dalam praktiknya, beberapa negara sudah ada yang melegalkan adanya praktik sewa rahim yang mana kian berkembang di Negaranya. Memiliki keturunan adalah hak asasi manusia setiap individu. Praktik sewa rahim menjadi salah satu alternatif bagi para pasangan suami istri yang menginginkan hadirnya seorang anak namun dengan alasan kondisional, mereka tidak bisa memiliki buah hati secara alamiah. Pasal-pasal tersebut di atas juga memberikan perlindungan kepada setiap pasangan suami istri untuk membentuk suatu keluarga dan untuk menjadi orang tua. Dapat dilihat bahwa secara tidak langsung, untuk memiliki seorang anak dan menjadi orang tua dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti dengan mengadopsi, melakukan proses bayi tabung, hingga dengan melakukan praktik sewa rahim.

4. Kesimpulan

Proses Pelaksanaan Serta Pengaturan Sewa Rahim di Negara-negara Internasional dilakukan oleh beberapa negara yang dalam penelitian ini yang diteliti adalah India dan Rusia. Negara India praktik sewa rahim ini disahkan oleh Dewan Riset Medis India (ICMR) dengan untuk menjadi ibu pengganti diberikan batasan yakni hanya boleh 1 kali saja dan sewa menyewa hanya diperuntukkan kepada kerabat dekatnya saja. Lalu bagi pasangan suami istri untuk dapat ikut berkecimpung dalam praktik sewa rahim ini haruslah telah menikah minimal 5 tahun dan telah divonis oleh dokter mengalami kesulitan mendapatkan anak secara alami. Kemudian di negara Rusia praktik *surrogate mother* dilegalkan, sehingga banyak pasangan suami istri yang turut menggunakan atau terlibat dalam praktik tersebut agar memiliki anak dengan syarat sebagai wanita pengganti harus berumur 20-35 tahun, Ibu pengganti potensial harus memiliki anak sendiri yang sehat secara mental dan fisik, dan dapat diakses oleh warga negara asing. Legalitas sewa rahim dalam perspektif hukum ham internasional bahwa secara internasional Instrumen-Instrumen HAM juga menjadi tolak ukur mengenai praktik sewa rahim ini. Perspektif hukum HAM internasional, adanya praktik sewa rahim ini membantu para pasangan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu memiliki keturunan. Sebagai bentuk dari hak absolut, hak asasi manusia untuk melanjutkan keturunan diatur dalam beberapa instrument international diantaranya ada UDHR dan CEDAW.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- France, Winddance Twine. *Outsourcing the Womb Race, Class and Gestational Surrogacy in a Global Market*. (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2011)
- Milton, C. Regar. *Family Law and The Pursuit of Intimacy*. (New York: University Press, 1993)
- Pande, Amrita. *Wombs in Labor Trans National Commercial Surrogacy in India*, (New York: Columbia University Press, 2014)

Jurnal Ilmiah:

- Ambarwati, Mega Dewi dan Kamila, Ghina Azmita. "The Evaluation of Surrogacy's System in Indonesia as Comparison to India's Legislation." *Lentera Hukum* 6, No. 2 (2019)
- Dewi, Ni Made Ayu Sintya dan Resen, Made Gde Subha Karma. "Harmonisasi Kewenangan Pembuatan Risalah Lelang Antara Notaris Dengan Pejabat Lelang." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, No. 1 (2021)
- Khairatunissa. "Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum* 3, No.1 (2015)
- Monez, M. Y. J. "Perlindungan Hukum Atas Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 7, No. 2 (2020)
- Muntaha. "Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 25, No. 1 (2013)
- Rahaju Wilujeng, Sri. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis." *Jurnal Humanika* 18, No.2 (2013)
- Rahmawati, Laila. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam." *Jurnal Transformatif* 1, No. 2 (2017)
- Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama. "The Comparative Law Perspective of Surrogation: Indonesia And Several Countries That Legalized Surrogation." *Jurnal Kertha Patrika* 41, No. 2 (2019)
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, No. 3 (2014)
- Thoyyibah, Siti. "Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam." *Jurnal Mahasiswa Hukum* 3, No. 3 (2015)
- Tumbelaka. "Naomi Amadea. Legalitas Aborsi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia International." *Jurnal Kertha Negara* 7, No. 12 (2019)
- Wasito, Bambang dan Hidayat, Taufik. "Apa Dan Bagaimana Fertilisasi Dengan Bantuan." *Jurnal Kedokteran Yasri* 13, No. 1 (2005)
- Wiguna, I Wayan Jody Bagus. "Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik". *Jurnal Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2020)
- Wistu Malindi, Lintang. "Perlindungan Hukum Terhadap Ibu Pengganti (Surrogate Mother) yang Mengikatkan Diri Dalam Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy) di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta* 8, No. 1 (2020)

Wulandari, Risa Jaya. "Legal Consequences Surrogate Mother Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 01 (2019)

Skripsi:

Risa Jaya Wulandari. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Fenomena Sewa Rahim di Indonesia*. (Denpasar: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2019)

Situs Daring:

Safira Ayudia. Sewa Rahim Legalkah Menurut Hukum Indonesia, url: <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/23/sewa-rahim-legalkah-menurut-hukum-indonesia/#~:text=Sewa%20rahim%20adalah%20terjadinya%20penyatuan,benih%20tersebut%2C%20dilakukan%20dengan%20suatu> diakses pada tanggal 20 April 2021